

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/13 /PBI/2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
6/8/PBI/2004 TENTANG SISTEM BANK INDONESIA
REAL TIME GROSS SETTLEMENT

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pendanaan kredit program oleh Pemerintah kepada usaha mikro dan kecil perlu dilakukan perubahan terhadap penggunaan sarana pembebanan atas rekening giro melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4373) tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/8/PBI/2004 TENTANG SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*.

Pasal I

Menambah satu ayat dalam Pasal 23 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 23

- (1) Transaksi yang dilakukan oleh Peserta Langsung melalui Sistem BI-RTGS didasarkan pada warkat pembukuan yang formatnya diatur oleh masing-masing Peserta.

(2) Peserta ...

- (2) Peserta Langsung yang mengalami gangguan RT *Server* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) serta Peserta Tidak Langsung wajib menggunakan Bilyet Giro Bank Indonesia atau, khusus untuk penarikan tunai, menggunakan Cek Bank Indonesia.
- (3) Khusus untuk transaksi-transaksi tertentu antara Peserta Langsung dengan Pemerintah yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia, Peserta Langsung dapat menggunakan Bilyet Giro Bank Indonesia untuk dibukukan oleh Penyelenggara melalui Sistem BI-RTGS.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Juni 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Ttd

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/ 13 /PBI/2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
6/8/PBI/2004 TENTANG SISTEM BANK INDONESIA
REAL TIME GROSS SETTLEMENT

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Persetujuan Bank Indonesia dalam ayat ini diberikan sepanjang transaksi-transaksi antara Peserta Langsung dengan Pemerintah tersebut terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran.

Pasal II

Cukup jelas